BAB IV

ANALISIS TINDAKAN EUTHANASIA PENGIDAP HIV AIDS DAN RELEVANSINYA DENGAN STATUS HAK WARIS.

A. Analisis Tindakan Euthanasia Pengidap HIV AIDS

Sebagaimana dikemukakan di atas, penularan dan penyebaran virus HIV penyebab penyakit AIDS sedemikian cepat dan dahsyat dan menurut keterangan ahli medis, dapat menular dengan berbagai cara. Sungguhpun demikian, keterangan itu lebih lanjut menyebutkan bahwa penularan tersebut 90% melalui kontak seksual di luar nikah. Suatu hubungan yang tegas-tegas dilarang dan diharamkan oleh semua ajaran agama, terlebih lagi ajaran agama Islam.

Sementara itu menurut survey yang ada pada akhir tahun 2013 menyebutkan bahwa penularan AIDS tertinggi adalah hubungan seks berisiko pada heteroseksual (78%), penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun (9,3%), LSL (Lelaki Seks Lelaki) (4,3%) dan dari ibu positif HIV ke anak (2,6%). [1]

Jumlah penderita HIV/AIDS di Surabaya, terhitung sejak tahun 1999 hingga 2014, sebanyak 7.600 orang. Pada tahun ini, ditemukan sebanyak 254 kasus. Sebagian besar penderita virus mematikan ini berasal dari lokalisasi Dolly dan Jarak, dengan jumlah sebanyak 215 kasus.

---

[1] Badan statistik kasus AIDS di Indonesia, Laporan online oleh Ditjen PP & PL Kemenkes RI, *http://www.spiritia.or.id/Stats/StatCurr.php?lang=id&gg=1*, diakses pada tanggal 30 juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menunjukkan, dari total penderita HIV/AIDS di Surabaya, sebesar 40 persen berasal dari usia remaja atau usia produktif. Disusul ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 30 persen. Untuk remaja, sebagian besar disebabkan perilaku seksual yang menyimpang. Sedangkan untuk IRT, rata-rata diduga karena tertular dari suaminya.[2] Bila perzinaan (pelacuran, seks bebas dan homo seksual) marak di mana-mana dan dibiarkan dengan dalih kebebasan dan HAM (*"seks right"/human right"*), maka sama artinya manusia satu dengan lainnya saling menularkan penyakit maut ini. Dan orang yang ketularan akan mati dalam kurun waktu 5-6 tahun kemudian, artinya orang bukan saling bunuh membunuh melalui peperangan atau tindak kriminal, melainkan orang saling bunuh membunuh melalui perzinaan.[3]

Oleh karena itu, sebelum pembicaraan ini dilanjutkan, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa cara penanggulangan yang akan penulis ajukan dalam skripsi ini difokuskan pada penyakit AIDS yang menghinggapi seseorang akibat hubungan haram tersebut.

Menurut hukum Islam hubungan seksual di luar nikah yang disebut dengan zina, hukumnya adalah haram dan termasuk salah satu dosa besar. Dalam al Qur'an disebutkan perbuatan zina bukan saja dilarang dilakukan, tetapi bahkan al Qur'an melarang mendekatinya. Artinya setiap perbuatan

---

[2] *http://daerah.sindonews.com/read/870696/23/penderita-hiv-aids-di-surabaya-mencapai-7-600-orang*, diakses pada tanggal 30 Juni 2014.

[3] Dadang Hawari, *AL QUR'AN: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dara Bhakti Prima Yasa, 1996), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat menyeret pada perzinaan dilarang pula dilakukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (al Isrā':32)[4]

Zina bukan saja diharamkan, tetapi pelakunya diancam pula dengan hukuman sangat berat. Mengenai hukuman bagi pelaku zina ini dibedakan antara pelaku yang pernah menikah yang disebut *muhṣān* dengan yang belum pernah menikah yang disebut ghair muhshan. Pelaku zina yang *ghair muhṣan* menurut para ulama' diancam dengan hukuman cambuk sebanyak seratus kali.

Dari uraian di atas kiranya tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa pelaku zina dalam pandangan hukum Islam adalah sudah mati secara hukum walaupun dalam kenyataan ia masih hidup (disebabkan hukum al Qur'an belum diberlakukan), karena pelaku yang *muhṣan* harus dirajam sampai mati, sedang *ghair muhṣan* dengan dijatuhi hukuman cambuk seratus kali untuk fisik pada zaman sekarang yang pada umumnya tidak terlalu kuat akan mati juga.[5]

Dewasa ini, sebagaiman telah disinggung di muka, para pelaku zina banyak yang terhinggap penyakit AIDS yang penularannya sangat cepat, dan mengancam siapa saja dengan berbagai cara, di samping belum ditemukan obatnya.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), 133.
[5] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penularan AIDS sangat cepat dan rentan tercermar di lingkungan sekitar

   Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Timur (Jatim) mencatat jumlah penderita HIV/AIDS selama rentang waktu tahun 2013 lalu hingga 2014 mencapai 28.743 orang. Rinciannya, untuk penderita HIV sebanyak 20.030 orang. Sedangkan yang menderita AIDS sebanyak 8.713 orang. Untuk angka kematian, di tahun 2013 sekitar 12 orang. Angka ini turun dibanding 2012 yang mencapai 20 orang. Sedangkan penderita HIV/AIDS yang meninggal sejak tahun 1989 hingga 2013 sebanyak 152 orang.

   Bila didasarkan pada angka penyebaran HIV/AIDS saat ini yang cenderung meningkat, maka perkembangan HIV/AIDS di masa mendatang diperkirakan juga meningkat. Kajian lain memprediksikan bahwa penyebaran HIV/AIDS akan lebih banyak terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah pada 2010 jika tidak dilakukan perbaikan. Diperkirakan akan ditemukan 45 juta penderita baru.[6] Kenyataan ini berdasarkan pada:

   a. Pandemi AIDS besifat dinamis dan tidak stabil, dalam arti status pandemi yang ada sekarang ini pada suatu negara, daerah atau kelompok belum statis atau tetap. Hal ini dikarenakan:

      1) HIV/AIDS terus menerus berkembang secara intensif pada populasi yang sudah terkena dampak HIV.

[6] Badan statistik kasus AIDS di Indonesia, "Laporan online oleh Ditjen PP & PL Kemenkes RI", diakses pada 2 Juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) HIV/AIDS kadang-kadang dapat secara cepat sekali menjalar pada sebuah populasi yang selama ini belum terkena dampak HIV/AIDS.

3) Pada setiap poulasi yang terkena dampak HIV/AIDS, epidemi ini akan berkembang semakin kompleks.

b. Tidak seperti virus lain, HIV tidak dapat menular melalui serangga, air, makanan atau medium yang lain yang tingkat penyebarannya biasanya cenderung lebih jelas dapat dikendalikan oleh masyarakat. Namun karena penyebaran HIV adalah melalui jalur yang sangat mendasar: seks, darah dan transplasental, maka secara khusus perilaku pribadi dan masyarakat menjadi dimensi sangat penting dalam penularan HIV. Umumnya hal ini sulit dikendalikan.[7]

2. Merupakan bencana menyeluruh

Bahaya AIDS juga bisa mengancam siapa saja tanpa pandang bulu. Orang yang tidak bersalah dan berdosa serta tidak melakukan perzinaan (seks bebas dan pelacuran) tertular juga akibat ulah orang lain, sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh at-Tarmidzi merupakan penjelasan hal tersebut di atas, yaitu:

اِنَّ النَاسَ اِذَا رَأَوْا لِظَالِمِ فَلَمَ يَأْخُذُواْ عَلَى يَدَ يْهِ اَوْشِكُ اَنْ يُعْمَهُمُ اللهِ بِعِقَابِ مِنْه

(رَوَاهُ التُرْمُذِى)

[7] Setiawan, *Makalah Seminar Tentang AIDS*, (Audit IAIN WALISONGO Semarang, ASA PKBI), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Apabila kamu melihat orang yang zalim dan tidak bertindak terhadapnya, maka dikhawatirkan Allah menimpakan siksa yang sifatnya menyeluruh. [8]

Pengertian menyeluruh di sini dapat ditafsirkan bahwa azab itu akan menimpa semua orang tidak pandang bulu; pezina atau bukan, besar /kecil, tua atau muda, kaya atau miskin, orang yang berkedudukan atau tidak dan seterusnya. Menurut sebuah penelitian, AIDS diperkirakan menular pada 110 juta orang dewasa dan 10 juta anak-anak di seluruh dunia pada tahun 2019. Dan selanjutnya disebutkan bahwa 65% dari 110 juta orang itu adalah remaja dan dewasa muda (13-25 tahun).[9]

Sebagai contoh, belum lama ini di daerah Surabaya kawasan lokalisasi, nasib malang menimpa seorang anak perempuan usia lima tahun. Anak tersebut terinfeksi virus HIV sejak lahir. Dia terinfeksi virus mematikan itu karena tertular kedua orang tuanya.

Penyebaran virus HIV yang tidak pandang bulu ini, juga sesuai dengan firman Allah:

وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: Jagalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang zalim saja di antara kamu, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. al Anfal 8:25)[10]

---

[8] Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Al Jami’u al Shahih Sunan al Tirmidzi*, Juz IV, (Bairut: Dar al Kutub al Alamiyyah, t.t), 406.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra), 198.

[10] Ahmad Anwar, et.al., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Belum ditemukan obatnya

Sampai saat ini, belum ditemukan obat atau vaksin yang efektif untuk AIDS. Berbagai macam obat anti virus dan imunomodulator sedang diteliti, obat yang memberi harapan dengan cara menghambat enzim reverse transkriptase ialah zidovudine (AZT) dan dedioxy mosine (DDI), kedua obat ini dapat menunda timbulnya AIDS, tetapi mempunyai efek samping yang cukup serius, menekan sumsum tulang, selain itu harga obat ini cukup mahal.[11] Penderita AIDS jika dibiarkan hidup dan dirawat, bukan saja memerlukan biaya sangat besar mencapai puluhan juta rupiah (diperkirakan menelan biaya sekitar 30-40 juta) yang akhirnya ia meninggal juga.

Oleh karena itu atas dasar pertimbangan di atas, dalam rangka pencegahan menularnya penyakit yang sangat ganas itu, penulis sepakat agar terhadap penderita penyakit AIDS tersebut, dilakukan euthanasia, dengan tujuan antara lain:

a. Menolong penderita agar tidak terlalu lama dalam menanggung penderitaannya.
b. Untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya besar dengan cara memutus mata rantai penularan virus tersebut.

Dalam melihat status hukum dalam konteks Islam harus mempertimbangkan berbagai dimensi sumber hukum Islam. Bila dilihat secara umum masalah ini (euthanasia pengidap AIDS) tidak terdapat ayat al

[11] Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwana Prawirohardjo, 2001), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an atau al sunah yang secara eksplisit berbicara. Pada tahap ketiga yakni penggunaan akal sebagai sebuah ijtihad dalam masalah ini dapat dianalisis. Bentuk ijtihad yang relevan dengan masalah kontemporer ini adalah ijtihad insya'i, yaitu ijtihad kreatif yang mengedepankan aspek mashlahat yang merupakan esensi dari maqashid al syari'ah dan ijtihad koletif.

Dengan diberlakukan euthanasia bagi pengidap AIDS, maka akan memberikan kemashlahatan bagi manusia secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضُ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِي اِعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ اِخْفَهُمَا

Artinya: Apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus dijaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsaat yang lebih ringan bahayanya.[12]

Maksud kaidah ini, manakala pada suatu ketika datang secara bersamaan dua mafsadat atau lebih, maka harus diseleksi, manakah di antara mafsadat itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah ini diketahui, maka yang madharatnya lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih kecil atau lebih ringan madharatnya. Biarpun sebenarnya kemadharatan itu ringan atau berat harus dihindarkan, sesuai dengan firman Tuhan dalam surat *al A'rāf*: 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ

[12] Ali Ahmad al Nadawi, *Al Qawaid al Fiqhiyyah*, Cet. II, (Bairut: Dar al Qalam, 1991), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi (QS *al A'rāf*: 56)

Namun karena tidak ada jalan lain untuk menghilangkan atau menghindarkannya selain dengan memilih yang paling sedikit madharatnya, maka itulah jalan yang tepat untuk dilaksanakan.[13] Maka dengan mengeuthanasia satu orang pengidap AIDS, akan menyelamatka beratus-ratus jiwa manusia.

Sebagai contoh ada seorang ibu sedang mengandung yang jika dibiarkan anak (kandungannya) selamat karena sudah bersenyawa, si ibu dipastikan meningal dunia berdasarkan keterangan dokter, dan si ibu dapat tertolong jiwanya hanya dengan jalan digugurkan kandungannya, maka berdasarkan kaidah di atas, ajaran Islam membenarkan untuk dilakukan tindakan paling kecil resiko bahayanya. Tegasnya, kandungan tersebut harus digugurkan demi menyelamatkan jiwa si ibu. [14]

Pengguguran dalam kondisi demikian bukan saja dibolehkan tapi bahkan diperintahkan, pada dasarnya perbuatan tersebut adalah haram karena kandungan itu sudah bersenyawa dan dipandang sebagai tindak pidana yang pelakunya dikenakan sanksi berupa diyat.[15]

Euthanasia pengidap AIDS ini merupakan permasalahan yang kompleks, yang memerlukan kajian yang obyektif dan komprehensif. Karena euthanasia dalam hal ini sangat bersentuhan dengan aspek agama, hukum,

---

[13] Imam Musbikin, *Qawaid al Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 76.
[14] Abdul Qadir Audah, *at Tasyrī al Jināi al Islāmi*, Cet. XI, Juz II, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992), 290.
[15] Ibid., 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika dan medis. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru, diperlukan pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri. Dalam hal ini ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) mutlak diperlukan.

Sebagai contoh dalam mengeuthanasia pengidap AIDS ini, diperlukan ahli medis yang tahu betul bahwa seseorang tersebut telah mengidap AIDS, melalui sebuah penelitian di laboratorium. Di samping itu ahli medis belum mampu menemukan obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Contoh lain adalah diperlukannya ahli hukum untuk membuat peraturan perundang –undangan. Artinya tindakan itu tidak dapat dilaksanakan secara individual oleh seorang dokter atau atas permintaan pihak si penderita semata, melainkan harus didasarkan pula pada peraturan dan putusan peradilan di samping pertimbangan dari sudut medis.

Menurut Yusuf Qardhawi euthanasia di atas adalah merupakan bentuk euthanasia aktif atau *taisīr al maūt al fā'al*, yang menurut penulis tidak berlaku mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Obat/vaksinnya tidak ada.
b. Kondisi kesehatan semakin parah.
c. Atas permintaan pasien secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pihak keluarga dan tim medis maupun keputusan pengadilan.
d. Adanya bahaya penularan sehingga apabila ditemukan vaksin yang bisa mensterilkan penularan, maka euthanasia aktif ini haram dilakukan.
e. Bahwa penderita AIDS tersebut telah masuk dalam kategori hadits Nabi Muhammad SAW:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اِبْنُ مَسْعُود رَضِىَ اللهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صلعم: لَا يُحِلُ دَمٌ اَمْرَئِ مُسْلِمُ يَشْهَدُ اَنَّ لَاإِلَهَ اِلَّااللهُ , وَاَنَّى رَسُوْلُ اللهِ اِلَّا بِاَحَدى ثَلَاثٌ, اَلثَيْبَ الزاني, وَالنَفْسِ بِالنَفْسِ, وَالتَارِكَ لَدَيْنَهُ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَة (متفق عليه)

Artinya: Dari ibnu Mas'ud R.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang Islam yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan lain yang sebenarnya melainkan Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad pesuruh-Nya. Mereka tidak halal dibunuh kecuali karena tiga sebab: pertama orang telah kawin kemudian berzina, kedua membunuh orang, ketiga orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri. (*Muttafaq 'alaīh*) [16]

f. Disetujui oleh dokter ahli jiwa (psikiater).

Persetujuan akhir oleh psikiater ini menentukan dilakukan atau tidaknya dilakukan euthanasia aktif atau *taisīr al maūt al fā'al* ini, yaitu apabila pada evaluasi pemeriksaan psikiatrik depresi mental penderita tidak dapat lagi ditanggulangi, sehingga ditakutkan yang bersangkutan akan menularkan penyakitnya kepada orang lain atau yang bersangkutan akan melakukan bunuh diri.

Apabila yang bersangkutan tidak disetujui oleh dokter ahli jiwa (psikiater), misalnya karena yang bersangkutan tekanan jiwanya masih stabil dan tabah serta tawakal menerima cobaan yang dialaminya, maka euthanasia aktif atau *taisīr al maūt al fā'al* bagi pengidap AIDS ini belum bisa dilakukan. Namun karena AIDS ini belum ditemukan obatnya dan perawatannya memerlukan biaya cukup banyak serta intensitas penularannya cukup tinggi, maka yang wajib dilakukan bagi pengidap

[16] Ash Shon'ani, *Subulussalam*, Cet. I, (Bairut: Dar al Kutub al 'Alamiyyah, 1988), 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AIDS semacam ini adalah mengkarantinanya dan memberlakukan euthanasia pasif atau *taisīr al maūt al munfā'il.*

Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Yusuf al Qardhawi:

> Apabila si penderita sakit diberi berbagai macam pengobatan (dengan cara meminum obat, suntikan, diberi makan glukose, dan sebagainya, atau menggunakan alat pernafasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern) dalam waktu cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (yakni tidak mengobatinya) itulah yang wajib atau mustahab. Maka memudahkan proses kematian (taisir al maut) semacam ini tidak sayogianya diembel-embeli dengan istilah qatl ar-rahmah (membunuh karena kasih sayang), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter. Tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunah , sehingga tidak dikenai sanksi. Dengan demikian, tindakan tersebut dibenarkan syara', tidak dilarang. Lebih –lebih peralatan tersebut hanya dipergunakan penderita sekedar untuk kehidupan yang lahir (yang tampak dalam pernapasan dan peredaran darah (denyut nadi saja). Padahal dilihat dari segi aktivitas maka si sakit itu sudah seperti orang mati, tidak responsif, tidak dapat mengerti sesuatu dan tidak dapat merasakan apa-apa, karena jaringan otak dan sarafnya sebagai sumber semuanya itu telah rusak. Membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu hanya akan menghabiskan dana yang banyak bahkan tidak terbatas. Selain itu juga menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang membutuhkannya dan masih dapat memperoleh manfaat dari alat tersebut. Di sisi lain, penderita yang sudah tidak merasakan apa-apa itu hanya menjadikan sanak saudaranya selalu dalam keadaan sedih dan menderita, yang mungkin sampai puluhan tahun lamanya.[17]

B. Status Hak Waris Pemohon Euthanasia Pengidap HIV AIDS

Dengan adanya pelaksanan euthanasia bagi pengidap AIDS, maka akan berimplikasi terhadap aspek pewarisan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana apabila pasien yang telah nyata meninggal akibat dari

[17] Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* , 753-755.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan euthanasia tersebut meniggalkan harta warisan. Apakah anggota keluarga (yang pada dasarnya tergolong ahli waris) yang sengaja bermohon atau menyetujui agar dilaksanakan euthanasia tersebut tidak terhalang hak kewarisannya? Untuk menganalisis permasalahan ini, perlu kiranya untuk mengkaji lebih dalam terhadap kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fikih.

Berdasarkan dalil hadits dan ijma' para sahabat, maka jumhurul fuqaha' telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hanya fuqaha' dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibnu Musayyab dan Ibnu Jubair yang membolehkan kepada si pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Mereka beralasan bahwa ayat-ayat *mawārīth* itu memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan si pembunuh. Oleh karenanya keumuman ayat tersebut harus diamalkan.[18]

Menurut ulama' Malikiyyah, hanya pembunuhan yang disengaja saja yang menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan.

Menurut ulama' Hanabilah, bahwa setiap pembunuhan yang dikenai sangsi *qiṣaṣ* atau sangsi *diyat* (denda), atau dikenai *kifarat*, menjadi

[18] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghalang dari mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak dikenai sangsi-sangsi tersebut, tidak menghalangi warisan.

Menurut pendapat imam Abu Hanifah. Ia beralasan dengan satu kaidah bahwa tiap-tiap pembunuhan yang mewajibkan membayar *kifarat*, menjadi penghalang untuk mendapat warisan, dan kalau pembunuhan itu tidak dikenai sangsi *kifarat*, maka tidak menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.

Menurut ulama' Syafi'iyah, segala macam pembunuhan menjadi penghalang dari mendapatkan warisan. Walaupun ia hanya bertindak sebagai saksi (memberatkan terhadap muwaritsnya, sehingga muwarits dihukum mati) atau menjadi saksi atas keadilan para saksi. Sebagai contoh: seorang ahli warits menjadi saksi terhadap muwaritsnya dalam kasus zina. Atas persaksiannya itu, maka muwaritsnya dihukum rajam, maka ahli waris yang menjadi saksi sehingga muwarits dihukum rajam tidak mendapatkan warisan.[19]

Kompilasi Hukum Islam merumuskan jenis pembunuhan yang menghalangi pewarisan dalam pasal 173, berbunyi:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara/ hukuman yang lebih berat.

[19] M. Ali Ash Shabuni,, *Al-Mawārīth Fī as-Syari'āh al Islāmiyah Fī Dhāui al-Kitāb Wā al-Sunnah.*, 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan tersebut cukup jelas dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi bentuk pembunuhan dalam terminologi fikih seperti pembunuhan sengaja (*al 'āmd*) atau menyerupai sengaja (*syībh al 'āmd*). Sedangkan dalam poin b, merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya, karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh.

Melakukan euthanasia terhadap penderita AIDS, menurut penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab pada hakekatnya tindakan itu bukan merupakan pembunuhan, melainkan sebagai suatu upaya melepaskan penderitaan si penderita maupun meringankan beban berat dari anggota keluarganya. Di samping itu telah disinyalir bahwa sebagian besar (95,7%) penularan dan penyebaran virus HIV/AIDS ini melalui perzinaan. Sehingga dimungkinkan euthanasia ini sebagai hukuman cambuk atau rajam bagi pengidap AIDS tersebut.

Pelaksanaan euthanasia pengidap AIDS sebagaimana tersebut di atas merupakan kesepakatan dari berbagai pihak, dan adanya pertimbangan kemashlahatan yang lebih umum sifatnya, maupun dimungkinkan euthanasia tersebut sebagai hukuman had bagi pelaku zina, maka keluarga (ahli waris) yang menyetujui muwaritsnya dieuthanasia karena mengidap AIDS tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Hal ini apabila dikorelasikan dengan pandangan ulama' Hanabilah di atas adalah sangat relevan. Menurut ulama' Hanabilah, pembunuhan yang karena hak, seperti *had* atau *qiṣaṣ* tidak menghalangi warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang diketahui bahwa diadakan *hirman* (larangan mempusakai harta waris) itu adalah sangsi bagi pembunuhan yang diharamkan. Sedangkan euthanasia pengidap AIDS bukan termasuk pembunuhan yang diharamkan oleh *syara'*. Pembunuhan karena hak ini dibenarkan oleh firman Allah dalam surat al Isrā' ayat 33. Hal ini juga telah ditetapkan di dalam kitab hadits Bukhari Muslim maupun yang lain, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُحِلُ دَمٌ اِمْرَئَ مُسْلِم يَشْهَدُ اَنَّ لَااِلَهَ اِلَّا اللهَ , وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهَ اِلَّا اَحَدِى ثُلَاثِ: اِلنَفْسِ بِا لِنَفْسِ, وَالزَانى المُحْصَنٌ, واَلتَارِكَ لِدَيْنَهَ المُفَارَقُ لِلْجَمَاعَةِ.

> Artinya: Orang Islam yang telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah tidak halal dibunuh, kecuali salah satu dari tiga, membunuh orang, orang yang telah kawin berzina, orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah.[20]

[20] Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir al Munīr,* Cet. I, Juz XV, (Bairut: Dar al Fikr al Mua'shir, 1991), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id